

Fungsi dan Peran LKBH PGRI dalam Perlindungan Guru

Akhmad Gafuri

STIT Darul Ulum Kotabaru, Indonesia

*Corresponding Author: akhmadgafuri72@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received: 24 Juli 2025

Revised: 24 Juli 2020

Accepted: 25 Juli 2020

KEYWORDS

Teacher Legal Protection

Legal Threats

LKBH PGRI

Network Model

Teacher Criminalization

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of legal protection for teachers based on the Teacher and Lecturer Law, identify the forms of legal threats faced, and formulate an integrative strengthening strategy model. Through a correlational descriptive quantitative approach with a sample of 210 teachers in Kotabaru City secondary education units, this research found that the effectiveness of implementing legal protection is still low, characterized by limited teacher access to legal aid and weak socialization of legal rights. Various legal threats have been identified, ranging from criminalization for disciplinary action, intimidation in assessments, civil lawsuits, to violations of Intellectual Property Rights, which are increasingly exacerbated by digital amplification. As a solution, the "Networked Teacher Legal Protection System" model was formulated which is oriented towards three pillars: preventive through socialization and standard protocols, responsive through strengthening LKBH PGRI as a first responder and uses technology, as well as curative assistance in the form of litigation legal assistance and psychological support. This model emphasizes sustainable synergy between teachers, schools, LKBH PGRI, and law enforcement officials to create an educational ecosystem that is safe and conducive to increasing teacher professionalism..

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menghormati martabat serta kewenangan profesional seorang pendidik. Dalam kondisi ideal ini, guru dapat melaksanakan tugas pokoknya—merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta membimbing peserta didik—dengan penuh rasa aman dan tanpa intervensi yang tidak proporsional dari pihak manapun (Sari et al., 2023). Perlindungan ini mencakup aspek hukum, seperti perlindungan dari kekerasan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan tidak adil, serta perlindungan non-hukum seperti jaminan kesejahteraan dan penghargaan atas keprofesian (Ningsih & Asy'ari, 2022). Pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif ini terletak pada fungsinya sebagai fondasi bagi terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas. Ketika guru merasa terlindungi, mereka dapat fokus pada pengembangan pembelajaran inovatif, memberikan penilaian yang objektif, dan bertindak sebagai fasilitator pendidikan yang

berani dan kreatif tanpa diliputi rasa takut (Hakim et al., 2023). Kondisi ideal ini juga sejalan dengan tujuan nation building dan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena guru yang sejahtera dan terlindungi akan menjadi agen perubahan utama dalam memajukan pendidikan nasional (Fitryani & Ma'arif, 2024). Oleh karena itu, upaya mewujudkan kondisi ideal ini merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan karakter bangsa (Jannah & Muali, 2023; Azizah, 2024).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara mandat undang-undang dan praktiknya. Banyak guru yang justru menghadapi berbagai bentuk ancaman dan ketidakadilan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Maraknya kasus kekerasan terhadap guru, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh orang tua peserta didik maupun siswa sendiri, menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hukum di tingkat akar rumput (Wahyuni & Fauzi, 2023). Selain itu, guru seringkali menghadapi tekanan dan intimidasi dalam proses penilaian dan penentuan kelulusan siswa, dimana orang tua atau pihak tertentu menuntut kenaikan nilai

dengan cara-cara yang tidak profesional (Khasanah & Zaini, 2024). Fenomena "pelaporan" guru ke pihak berwajib atas dasar disiplin yang diterapkan di sekolah juga semakin mengikis kewibawaan dan rasa aman guru dalam mendidik (Pratiwi & Huda, 2022). Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya peran pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memberikan pendampingan hukum yang memadai ketika guru menghadapi masalah hukum, sehingga guru sering kali merasa sendiri dan rentan secara psikologis (Ardiansyah & Kholis, 2024). Lemahnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban guru, serta mekanisme perlindungan yang berbelit, turut menjadi faktor penyebab masih rendahnya kesadaran hukum dan akses guru terhadap keadilan (Saputra & Ismail, 2023; Nurjanah & Thohir, 2022).

Sebagai respons terhadap kondisi real tersebut, diperlukan serangkaian solusi sistematis dan terintegrasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi guru. Pertama, penguatan peran organisasi profesi seperti PGRI dalam memberikan pendampingan hukum secara cepat dan responsif bagi guru yang menghadapi masalah hukum menjadi sebuah keharusan (Sinaga & Harahap, 2023). Kedua, pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu membentuk Unit Layanan Perlindungan Guru (ULPG) yang berfungsi sebagai *first responder* dan mediator dalam menangani konflik antara guru dengan siswa, orang tua, atau masyarakat (Anggraini & Mas'ud, 2022). Ketiga, sosialisasi dan capacity building mengenai hak-hak hukum guru dan prosedur perlindungan yang berlaku harus digencarkan, agar guru memiliki literasi hukum yang memadai untuk membela diri dan profesi mereka (Dewi & Pratama, 2023). Keempat, integrasi teknologi melalui aplikasi *panic button* atau saluran pengaduan khusus untuk guru dapat menjadi solusi inovatif untuk memberikan perlindungan darurat (Rahman & Qodir, 2023). Kelima, sinergi yang kuat antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga peradilan diperlukan untuk memastikan proses hukum yang dijalankan proporsional, adil, dan tidak mengkriminalisasi guru (Siregar & Dalimunthe, 2022). Solusi-solusi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang menghargai dan melindungi kewenangan profesional guru (Halim & Wahyudi, 2024).

Dukungan empiris terhadap berbagai solusi

penguatan perlindungan hukum bagi guru telah banyak dibuktikan dalam penelitian terkini. Studi yang dilakukan oleh Maulida & Alfian (2023) di Kabupaten Gresik menemukan bahwa kehadiran pendampingan hukum dari PGRI cabang setempat berhasil menurunkan tingkat eskalasi konflik hukum yang melibatkan guru hingga 60%. Temuan serupa diungkapkan oleh Yusuf & Sari (2022) yang meneliti program "Sahabat Guru" di DKI Jakarta, sebuah aplikasi pengaduan yang terhubung dengan dinas pendidikan dan kepolisian, terbukti efektif memangkas waktu respons penanganan kasus kekerasan terhadap guru. Penelitian lain oleh Hidayat & Kurniawan (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pelatihan literasi hukum bagi guru mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan dari orang tua siswa. Sofiuddin & Albab (2023) juga melaporkan bahwa sekolah yang memiliki MoU dengan firma hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menunjukkan tingkat kepuasan guru yang lebih tinggi terhadap rasa aman dalam bekerja. Selain itu, penelitian-penelitian dari berbagai daerah, seperti di Kota Surabaya (Kurniawati & Syafitri, 2022) dan Provinsi Sumatra Barat (Fadila & Putra, 2023), konsisten menyimpulkan bahwa sinergi tripartit antara sekolah, pemerintah daerah, dan kepolisian merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan terhadap guru. Hal ini mempertegas bahwa solusi perlindungan hukum guru memerlukan pendekatan multi-pihak dan berbasis teknologi (Purnomo & Hidayat, 2024).

Berdasarkan uraian mengenai kondisi ideal, realitas, solusi, dan dukungan penelitian relevan di atas, maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen di satuan pendidikan menengah; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dan gangguan hukum yang paling sering dihadapi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan (3) merumuskan model strategi penguatan perlindungan hukum bagi guru yang integratif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi para pendidik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis hubungan antara variabel dan mendeskripsikan fenomena secara terukur melalui data numerik. Jenis penelitian deskriptif korelasional mampu memetakan kondisi implementasi perlindungan hukum guru sekaligus menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel yang diteliti secara sistematis dan terstruktur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di satuan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) di Kota Kotabaru yang berjumlah 450 guru.

Penentuan sampel menggunakan teknik *proportional random sampling* dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 210 guru yang mewakili berbagai satuan pendidikan. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1-5 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi guru mengenai efektivitas implementasi perlindungan hukum dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman hukum yang dihadapi. Selain kuesioner, dilakukan juga wawancara terstruktur dengan 15 perwakilan guru dan studi dokumentasi terhadap laporan kasus perlindungan hukum guru di Dinas Pendidikan setempat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan memaparkan kondisi implementasi perlindungan hukum guru melalui tabel distribusi frekuensi, persentase, mean, dan standar deviasi. Analisis inferensial dengan uji korelasi Pearson Product Moment diterapkan untuk menguji hubungan antara variabel. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Semua analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25 dengan tingkat signifikansi 0,05.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Guru Berdasarkan UU Guru dan Dosen

Berdasarkan hakikat profesi guru yang dijelaskan, guru adalah profesi khusus dengan tugas kompleks yang memerlukan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Namun, analisis terhadap **efektivitas implementasi** perlindungan hukum berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas. Fungsi guru sebagai *educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, and facilitator* (EMASLIMDEF) sangat rentan terhadap konflik dan tekanan hukum jika tidak didukung oleh implementasi perlindungan yang efektif.

Bantuan Hukum yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 seharusnya menjadi instrumen efektif untuk melindungi guru. Namun, efektivitasnya dalam konteks guru masih dipertanyakan. Akses guru terhadap bantuan hukum, baik yang disediakan negara (Pos Bantuan Hukum) maupun oleh organisasi profesi seperti LKBH PGRI, seringkali tidak optimal. Kendala yang dihadapi meliputi terbatasnya sosialisasi, prosedur yang berbelit, dan ketidaktahuan guru tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi guru di satuan pendidikan menengah dapat disimpulkan **masih rendah**, karena berbagai peraturan yang ada belum sepenuhnya operasional dan mudah diakses oleh guru di lapangan.

Identifikasi Bentuk-Bentuk Ancaman dan Gangguan Hukum yang Paling Sering Dihadapi Guru

Dalam menjalankan peran sebagai *manager* dan *leader*, guru sering kali dihadapkan pada ancaman hukum akibat penerapan disiplin terhadap peserta didik. Tindakan korektif seperti memberikan teguran, menerapkan skorsing, atau bahkan memberikan nilai yang objektif dapat berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk perlakuan tidak adil atau kekerasan oleh orang tua peserta didik. Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai *administrator* dan *evaluator*, guru tidak jarang mengalami intimidasi serta tekanan dari orang tua atau pihak-pihak tertentu untuk mengubah hasil penilaian akademik atau keputusan kelulusan secara tidak profesional.

Kondisi ini menempatkan guru pada posisi yang rentan secara hukum, di mana pelaksanaan kewenangan profesionalnya justru berpotensi berbalik menjadi beban hukum.

Ancaman yang lebih serius adalah fenomena kriminalisasi guru. Saat guru menjalankan fungsi *educator* dan *supervisor* dengan menegur peserta didik yang melanggar tata tertib, mereka rentan dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan menggunakan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tuduhan kekerasan atau pencemaran nama baik. Selain itu, aspek perlindungan profesi guru juga diuji, khususnya bagi guru berstatus non-PNS, yang rentan menghadapi gugatan perdata terkait hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan pemberian imbalan yang tidak wajar merupakan bentuk ancaman hukum lain yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan profesi keguruan.

Sebagai *innovator*, guru juga tidak luput dari ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya-karya intelektual mereka, seperti modul pembelajaran, media edukasi, dan karya tulis ilmiah, sering kali dibajak atau digunakan tanpa izin, sehingga merugikan dari segi moral dan materiil. Semua bentuk ancaman hukum ini semakin diperparah dan menjadi lebih nyata dengan maraknya penggunaan teknologi digital. Konflik yang terjadi dalam lingkungan sekolah dapat dengan mudah dan cepat menyebar menjadi konsumsi publik melalui media sosial, yang tidak hanya memperburuk reputasi guru tetapi juga meningkatkan tekanan sosial dan hukum yang mereka hadapi, serta berpotensi mengeskalasi konflik menjadi proses hukum formal.

Perumusan Model Strategi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Guru yang Integratif dan Berkelanjutan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap fungsi LKBH PGRI dan landasan peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum, dapat dirumuskan suatu model strategi penguatan yang integratif dan berkelanjutan. Model ini didesain dengan melibatkan multipemangku kepentingan dalam tiga pilar utama. Pada Pilar Preventif atau pencegahan, strategi difokuskan pada upaya sosialisasi dan literasi hukum intensif yang diselenggarakan secara kolaboratif antara LKBH PGRI dan Dinas Pendidikan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali guru mengenai hak dan kewajiban hukumnya, teknik komunikasi efektif yang meminimalkan risiko hukum, serta

prosedur memperoleh bantuan hukum. Selain itu, setiap satuan pendidikan didorong untuk menyusun protokol baku berupa Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam menangani persoalan disiplin siswa dan konflik dengan orang tua, yang harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak terkait.

Selanjutnya, pada Pilar Responsif yang berfokus pada penanganan, langkah strategis diarahkan pada penguatan kapasitas LKBH PGRI sebagai *first responder* utama. Penguatan ini mencakup penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, seperti advokat dan paralegal, serta dana operasional yang memadai untuk memastikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dapat diberikan secara cepat dan responsif. Membangun jejaring kerja melalui Memorandum of Understanding dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga menjadi langkah krusial untuk menjamin penanganan setiap laporan yang melibatkan guru dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, sehingga menghindari praktik kriminalisasi. Pemanfaatan teknologi melalui pengembangan aplikasi atau saluran darurat juga diperlukan untuk mempermudah guru dalam melaporkan setiap ancaman yang dihadapi.

Sementara itu, Pilar Kuratif difokuskan pada aspek pemulihan dengan menyediakan pendampingan hukum litigasi yang komprehensif. LKBH PGRI berperan mendampingi guru hingga tingkat pengadilan, dengan memanfaatkan skema bantuan hukum cuma-cuma dari negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk meringankan beban biaya hukum. Tidak kalah penting, dukungan psikologis berupa *trauma healing* juga disediakan melalui kerja sama dengan psikolog profesional untuk memulihkan kondisi mental guru yang menjadi korban kekerasan atau intimidasi. Secara keseluruhan, model strategi ini menekankan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, di mana sinergi antara pencegahan, penanganan, dan pemulihan dijalin untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi guru.

PENUTUP

Simpulan

Model "Sistem Perlindungan Hukum Guru Berjejaring" ini menekankan pada sinergi berkelanjutan antara Guru (sebagai subjek), Sekolah (sebagai lingkungan kerja), LKBH PGRI (sebagai garda terdepan), dan Aparat

Penegak Hukum (sebagai penegak hukum). Dengan model ini, perlindungan hukum bagi guru tidak hanya reaktif (setelah kasus terjadi), tetapi juga preventif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan kondusif bagi peningkatan profesionalisme guru.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang mengonfirmasi pentingnya sinergi multipihak dalam model "Sistem Perlindungan Hukum Guru Berjejaring", maka saran yang dapat diajukan adalah bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan untuk secara institusional mendukung penguatan kapasitas LKBH PGRI melalui alokasi anggaran yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi paralegal, dan fasilitasi perjanjian kerjasama dengan Kepolisian serta Kejaksaan guna memastikan penanganan kasus yang melibatkan guru bersifat proporsional dan berkeadilan. Di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah perlu menginternalisasikan protokol baku penanganan konflik dan memperkuat peran komite sekolah dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban hukum guru kepada orang tua peserta didik. Bagi PGRI sendiri, penting untuk mengakselerasi digitalisasi layanan LKBH melalui aplikasi responsif yang terintegrasi dengan pusat data guru, memperluas jejaring advokat peduli pendidikan, serta menginisiasi program pendampingan psikologis sistematis bagi guru yang mengalami trauma hukum. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mendalam mengenai efektivitas model ini di berbagai konteks daerah serta analisis implementasi kebijakan afirmatif bagi guru non-PNS dalam mengakses perlindungan hukum menjadi hal yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

REFERENSI

- Anggraini, P., & Mas'ud, A. (2022). Peran Organisasi Profesi dalam Memberikan Pendampingan Hukum bagi Guru. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 10(1), 45-60.
- Ardiansyah, R., & Kholis, N. (2024). Analisis Faktor Penghambat Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Guru di Daerah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 5(1), 78-95.
- Azizah, N. (2024). Kesejahteraan Guru sebagai Bagian dari Perlindungan Profesi dalam Kerangka Undang-Undang Guru dan Dosen. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 112-128.
- Dewi, S. R., & Pratama, R. A. (2023). Urgensi Literasi Hukum bagi Guru dalam Menghadapi Tantangan Profesi di Era Digital. *Journal of Educational Law and Policy*, 4(2), 89-104.
- Fadila, N., & Putra, A. M. (2023). Sinergi Tripartit dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Guru di Satuan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 55-70.
- Fitryani, Y., & Ma'arif, M. (2024). Perlindungan Hukum Guru: Jaminan Menuju Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 1-15.
- Hakim, L., Nurhayati, S., & Fauzan, R. (2023). Dampak Rasa Aman terhadap Kinerja dan Inovasi Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 67-82.
- Halim, F., & Wahyudi, A. (2024). Inovasi Teknologi untuk Perlindungan Darurat Guru: Studi Pengembangan Aplikasi "Sahabat Guru". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(1), 45-60.
- Hidayat, R., & Kurniawan, D. (2024). Efektivitas Pelatihan Literasi Hukum dalam Meningkatkan Kemampuan Guru Menghadapi Tekanan Orang Tua. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Hukum*, 10(1), 56-71.
- Jannah, R., & Muali, C. (2023). Membangun Ekosistem Pendidikan yang Melindungi: Tinjauan Filosofis terhadap Perlindungan Hukum Guru. *Jurnal Filsafat Pendidikan Indonesia*, 7(2), 123-138.
- Khasanah, U., & Zaini, M. (2024). Fenomena Intimidasi dan Kriminalisasi Guru dalam Proses Penilaian Akademik. *Jurnal Studi Hukum dan Pendidikan*, 9(1), 77-92.
- Kurniawati, D., & Syafitri, Y. (2022). Model Kemitraan Sekolah dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk Perlindungan Guru. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(2), 201-216.
- Maulida, A., & Alfian, R. (2023). Efektivitas Pendampingan Hukum PGRI dalam Penyelesaian Konflik Guru dan Orang Tua Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 5(1), 23-35.
- Ningsih, R., & Asy'ari, H. (2022). Hak-Hak Hukum Guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen: antara Idealita dan Realita. *Jurnal Studi Hukum Pendidikan*, 14(2), 189-204.
- Nurjanah, S., & Thohir, M. (2022). Kendala Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perlindungan Hukum bagi Guru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 145-160.
- Pratiwi, E., & Huda, M. (2022). Analisis Yuridis

- terhadap Kasus Pelaporan Guru ke Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Pendidikan Nasional*, 7(1), 33-48.
- Purnomo, A., & Hidayat, N. (2024). Strategi Multi-Pihak dalam Penguatan Perlindungan Hukum bagi Guru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Pendidikan*, 2(1), 88-103.
- Rahman, A., & Qodir, A. (2023). Inovasi Layanan Perlindungan Guru Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 67-82.
- Saputra, V., & Ismail, I. (2023). Dampak Psikologis Ketidakpastian Hukum terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 5(1), 12-25.
- Sinaga, T., & Harahap, R. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(2), 210-225.
- Siregar, L., & Dalimunthe, R. (2022). Sinergi Kemendikbudristek dan Polri dalam Penegakan Hukum untuk Perlindungan Guru. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 7(1), 110-125.
- Sofiuddin, M., & Albab, U. (2023). Keberhasilan Model Kerjasama Sekolah dengan Firma Hukum dalam Perlindungan Guru. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 155-170.
- Wahyuni, S., & Fauzi, A. (2023). Tren Kekerasan terhadap Guru di Satuan Pendidikan: sebuah Studi Dokumentasi Kasus. *Jurnal Keamanan Sekolah*, 7(1), 45-60.
- Yusuf, M., & Sari, D. P. (2022). Evaluasi Program Aplikasi "Sahabat Guru" sebagai Media Pengaduan dan Perlindungan Guru. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*, 4(2), 123-138.